

HASIL KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT STAR PACIFIC Tbk

Direksi PT Star Pacific Tbk (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPS Tahunan”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPS Luar Biasa”) (selanjutnya RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa disebut “Rapat”) Perseroan telah diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2015, masing-masing pada pukul 10.22 WIB dan pukul 11.31 WIB, bertempat di Ruang Mahogany, Hotel Aryaduta Lippo Village, Tangerang.

Rapat dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yaitu:

DEWAN KOMISARIS	DIREKSI
Presiden Komisaris : ADRIYANTO	Presiden Direktur : SAMUEL TAHIR
Komisaris Independen : WILLI TOISUTA	Direktur : PRIMUS DORIMULU
Komisaris : SASMITO DIRDJO	Direktur Independen : LUKMAN YUNG ASTOLO

Rapat dipimpin oleh Bapak Adriyanto selaku Presiden Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 8 Mei 2015.

Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Para Pemegang Saham Perseroan yang hadir pada Rapat mewakili sejumlah 965.212.476 saham atau 82,466% dari sejumlah 1.170.432.803 saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah.

Kesempatan Tanya Jawab

Dalam Rapat, Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat terkait setiap Mata Acara Rapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara blanko, maka keputusan diambil dengan cara lisan dengan mengangkat tangan dan menyerahkan kertas suara dengan pilihan suara tidak setuju dan blanko.

Rincian Keputusan Mata Acara RUPS Tahunan

Mata Acara RUPS Tahunan ke-1 (satu) dan ke-2 (dua)	<ol style="list-style-type: none">1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 termasuk Laporan Pengurusan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.2. Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku
--	--

	yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Mengajukan Pertanyaan Dan/Atau Menyatakan Pendapat	Ada 2 (dua) Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Blanko
	965.212.476 saham atau 100%	-	-
Keputusan RUPS Tahunan ke-1 (satu) dan ke-2 (dua)	<p>1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 termasuk Laporan Pengurusan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen Aryanto, Amir Jusuf, Mawar dan Saptoto dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian beserta penjelasannya sebagaimana ternyata pada Laporan Akuntan Publik nomor R/171.AGA/raf.1/2015 tanggal 27 Maret 2015.</p> <p>Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan, dengan diperolehnya persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquitt et decharge</i>) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan.</p> <p>2. Menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada para Pemegang Saham.</p>		
Mata Acara RUPS Tahunan ke-3 (tiga)	Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik yang akan ditunjuk tersebut berikut persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan tersebut.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Mengajukan Pertanyaan Dan/Atau Menyatakan Pendapat	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Blanko
	965.212.476 saham atau 100%	-	-
Keputusan RUPS Tahunan ke-3 (tiga)	Memberikan wewenang kepada Direksi untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan		

	menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lain atas penunjukan tersebut.		
Mata Acara RUPS Tahunan ke-4 (empat)	Perubahan dan/atau penegasan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan termasuk Komisaris Independen dan/atau penentuan gaji atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Mengajukan Pertanyaan Dan/Atau Menyatakan Pendapat	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Blanko
	964.800.876 saham atau 99,957%	411.600 saham atau 0,043%	-
Keputusan RUPS Tahunan ke-4 (empat)	Memberikan kuasa dan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris atas nama RUPS untuk menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.		

Rincian Keputusan Mata Acara RUPS Luar Biasa

Mata Acara RUPS Luar Biasa	Perubahan beberapa pasal Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Mengajukan Pertanyaan Dan/Atau Menyatakan Pendapat	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Blanko
	965.212.476 saham atau 100%	-	-
Keputusan RUPS Luar Biasa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui perubahan beberapa pasal Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), antara lain Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan OJK No. 38/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dengan bunyi perubahan masing-masing pasal sebagaimana telah ditayangkan pada saat Rapat ini. 2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar dalam akta notaris. 3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang 		

	<p>diperlukan dalam rangka pelaksanaan, hal-hal yang disampaikan dan/atau diputuskan dalam mata acara Rapat tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali sebagian atau seluruh keputusan dalam mata acara Rapat tersebut dalam akta notaris, membuat perubahan dan penyesuaian anggaran dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memohon persetujuan dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan untuk membuat penyesuaian dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan hingga dikeluarkannya persetujuan/pemberitahuan tersebut, untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya satu dan lain tanpa ada tindakan yang dikecualikan.</p>
--	--

Tangerang, 29 Mei 2015

PT Star Pacific Tbk

Direksi